



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KEDUNGWUNGU KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungwungu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Nomor 27/PP.08.4./3212.23/2023 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGWUNGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat/ Desa
1.	SUDARYO	LAKI-LAKI	DESA KEDUNGWUNGU

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.

AHMAD TONI FATONI

Untuk PETIKAN yang Sah
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM dan SDM


WIT HERYATNO, SE

Penata (III/c)

NIP. 19760707 200710 1 001